



مَحَدُ الْيَمْنِي

YAYASAN PUSAT ILMU KEISLAMAN INTERNASIONAL
MA'HAD AL-YUMNI

Kp. Jagabaya Rt.19/05
Desa Sindangsari, Kec. Ciranjang
Cianjur, Jawa Barat.

SURAT KETERANGAN

Ketua Yayasan Pusat Ilmu Keislaman Internasional Ma'had Al-Yumni Desa sindangsari, Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Organisasi : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ma'had Al-Yumni
Alamat : Kp. Jagabaya, Rt 19/Rw 05 Desa Sindangsari Kecamatan Ciranjang
Kabupaten Cianjur

Memberikan Hak Guna Pakai kepada PAUD tersebut atas sebagian tanah milik yayasan dan diperuntukan seperuhnya untuk pengembangannya.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan seperlunya.

Ciranjang, 16 Mei 2013

Ketua Yayasan YAPIKI Ma'had Al-Yumni



(KH. Abdurrahman, Lc.)



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 1562/PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali di tumbuh kembangkan dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggara yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tidak lanjut akad kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMBACA

1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD AL-YUMNI" No. 005/Paud/AL-YM/IX/2015 tanggal 14 September 2015 tentang permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah II No. 42.1/177/PLSPO/Wil II /IX/ 2015 tanggal September 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional Kepada
Nama Lembaga : PAUD AL-YUMNI
Nama Pimpinan : AINA MARDIYAH, S.Pd.I
Nama Penyelenggara : AINA MARDIYAH, S.Pd.I
Alamat : Kp. Jagabaya Rt. 19 Rw. 05 Desa Sindangsari
Kec. Ciranjang Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Kedua : Dalam Operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusanku ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan Keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 12 Oktober 2015

A.n Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPW Wilayah